



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 238 /KEP/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 424/KEP/2021 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 424/KEP/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  - b. bahwa memperhatikan Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 902/14196 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi karena adanya Mutasi Pejabat Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 424/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 424/KEP/2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 424/KEP/2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 pada Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1.	Ditjen Hortikultura	Program : 1. Nilai tambah dan Daya Saing Industri 2. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 3. Dukungan Manajemen	Ir. Sugeng Purwanto, MMA NIP. 19650525 199103 1 017
2.	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Program: 1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2. Dukungan Manajemen	Ir. Sugeng Purwanto, MMA NIP. 19650525 199103 1 017
3.	Ditjen Perkebunan	Program : 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 2. Dukungan Manajemen	Ir. Sugeng Purwanto, MMA NIP. 19650525 199103 1 017
4.	Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian	Program: 1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2. Dukungan Manajemen	Ir. Sugeng Purwanto, MMA NIP. 19650525 199103 1 017
5.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.	Ir. Sugeng Purwanto, MMA NIP. 19650525 199103 1 017

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun DIPA
- b. Menetapkan PPK dan PPSPM
- c. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara
- f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara
- g. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **22 AGUSTUS 2022**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;

5. Kepala BAPPEDA DIY;
  6. Inspektur DIY;
  7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  10. Direktur PT Bank BPD DIY;
  11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
  12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
  13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.